



PENETAPAN

Nomor : 0252/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat** ;

Melawan :

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan TNI AU, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat** ;

-

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar pihak yang berperkara di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap, kemudian Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk kembali membina rumah tangga dengan

Hal. 1 dari 2 hal. Pen.No.0252/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan mencabut gugatan Penggugat. Selanjutnya Tergugat membenarkan pernyataan Penggugat tersebut dan menyetujui pula pencabutan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah sepakat mencabut perkara ini, maka untuk ketertiban administrasi perkara dan administrasi persidangan, Majelis perlu mengeluarkan penetapan tentang pencabutan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
- 2 Menyatakan bahwa perkara Nomor : 0252/Pdt.G/2013/PA.Pbr. telah selesai karena dicabut ;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,-(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1435 H oleh kami Dra.Hj.IDIA ISTI MURNI,M.Hum sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.NURSYAMSIHAH,MH., dan Dra.Hj.SOFINAR MUKHTAR,MH., sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, WAN WAHID,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Dra.Hj.IDIA ISTI MURN,M.Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra.Hj.NURSYAMSIAH,MH.

Dra.Hj.SOFINAR MUKHTAR,MH.

Panitera Pengganti

WAN WAHID,SH.

Rincian Biaya :

1	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 500.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 591.000,-

Hal. 3 dari 2 hal. Pen.No.0252/Pdt.G/2013/PA.Pbr.